
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

M. Shabir U.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Kampus II: Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowa
Email: m_shabir_u@yahoo.co.id

Abstrak:

Pendidikan yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru terkesan mengabaikan pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam memiliki banyak kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan itu di antaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Karenanya, umat Islam belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya; dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif; dan lembaga pendidikan Islam kurang diminati oleh masyarakat. Kelemahan-kelemahan ini akhirnya dapat diatasi berkat perjuangan dan kesabaran umat dan tokoh-tokoh Islam, perhatian pemerintah semakin lama semakin besar sehingga melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang membawa pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam semakin berperan dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum di Indonesia.

Abstract:

Education applied in Indonesia is influenced by various factors; among them is the government policy. Government policies, ranging from colonial rule, pre and post-independence until the early New Order period seemed to ignore Islamic education. This leads Islamic educational institutions to have many weaknesses that must be addressed. The weaknesses among them are low in human resource (HR), management, and funds. They have not been able to be optimally pursued according to Islamic ideals, perceived to be not able to put into realization the transformative Islam, and Islamic institutions are less in demand by the public. These weaknesses can be overcome eventually because of the struggle and patience of the people and leaders of Islam, and more attention has been given by the government that produces various policies and regulations that bring Islamic education and Islamic educational institutions to play an increasing role in Indonesian education generally.

Kata kunci:

Kebijakan pemerintah, Pendidikan, Pendidikan Islam.

SEJAK zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional

bangsa Indonesia, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pendidikan merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai dengan keinginan, ukuran, dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan "menganaktirikan", mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam karena "Indonesia bukanlah negara Islam". Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu "diredam" untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) BAB II, pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditandai oleh berbagai kelemahan, antara lain: (1) Kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Sementara itu diketahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana; (2) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain, masyarakat masih memosisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar

utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam; (3) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Kenyataan bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada tataran simbol dan formalistik; (4) Kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya, dan (5) Lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga pendidikan Islam yang ada di bawahnya, kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label Islam.³

Kelemahan lembaga pendidikan Islam di atas paling tidak merupakan persoalan yang harus dijawab oleh sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena pendidikan memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Berangkat dari uraian tersebut di atas, selanjutnya tulisan ini akan membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan

Term kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *bijak* berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah.⁴ Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan.⁵ Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan).⁶

Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.⁷ Budiardjo dalam buku yang sama berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁸

Dalam *Kamus Hukum*, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.⁹

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut, sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan berbagai sudut tinjauan. Pengertian

itu dapat digunakan, baik dari sudut proses, pelaksanaan, produk maupun dari sudut seni. Yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan tersebut merupakan aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat siapa pun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut.

Kata kebijakan yang dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (*educational policy*). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.¹⁰

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi, politik, pertahanan, agama dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sub sistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan.

Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam

Secara historis lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hindu-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akulturasi Islam dengan budaya dalam konteks budaya asli.¹¹ Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, salaf, dan nonklasikal. Setelah pemerintah kolonial, Belanda memperkenalkan sistem klasikal, muncullah madrasah yang tidak hanya memuat pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum. Selama periode Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui pendirian sekolah swasta dan pusat-pusat latihan. Ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut sampai saat ini masih tetap eksis.

Institusi pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan satu dengan lainnya, khususnya porsi materi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementerian terkait. Pesantren, memuat materi agama secara dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu dua jam pelajaran agama dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 meliputi materi agama 70% dan materi umum 30%. Setelah SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisinya di balik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum. Meskipun demikian, khusus untuk madrasah, pada tahun 1986 diselenggarakan *madrasah pilot project* (MAN PK) yang mengikuti komposisi materi agama 70% dan materi umum 30%.¹² Keberadaan madrasah ini dibatasi hanya pada beberapa daerah.

Dalam hal afiliasinya terhadap lembaga pemerintah, pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam mandiri yang umumnya diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kurikulumnya dapat berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain sebab program pendidikannya disusun sendiri.¹³ Satuan pendidikan, mulai jenjang SD, SLTP, SMA, hingga perguruan tinggi berada di bawah Ke-

menterian Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah, baik tingkat MI, MTs, maupun MA, dikelola oleh Kementerian Agama. Adapun perguruan tinggi Agama saat ini, sebahagian besar dikelola oleh Kementerian Agama, kecuali Universitas Islam Negeri yang berafiliasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya untuk jurusan atau prodi umum. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah dan madrasah bersifat sentral serta seragam secara nasional, meskipun dalam beberapa aspek terjadi desentralisasi kebijakan.

Perkembangan kelembagaan Pendidikan Islam ditangani oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang dibentuk pada tahun 1978. Dalam hal ini, diadakan kategorisasi kebijakan kelembagaan PAI dalam beberapa jenis. Pertama, PAI yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai pendidikan jalur luar sekolah seperti pesantren. Kedua, PAI di perguruan agama Islam (dari MI, MTs., sampai MA) Tinggi dan PAI di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Ketiga, PAI di lingkungan sekolah umum (dari SD, SLTP, sampai SMA) dan PAI di Perguruan Tinggi (PT).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, eksistensinya pada masa kolonial Belanda mengalami penekanan, tidak dapat tumbuh subur, tidak dapat tumbuh tegak, bahkan direndahkan.¹⁴ Pesantren mendapat pengawasan ketat melalui berbagai ordonasi yang diberlakukan oleh Belanda. Peran serta pesantren pada masa ini sebatas pada praktek ibadah, dakwah, sosial, dan pendidikan. Meskipun tidak diperkenankan bergerak di bidang politik, pada perkembangan selanjutnya, pihak pesantren ikut serta berperan aktif dalam pergerakan nasional dalam perlawanan terhadap penjajah. Hal ini lebih tampak pada masa penjajahan Jepang.

Pada masa awal kemerdekaan, sebelum peresmian Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, BP KNIP menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K). Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Siswa, kiyai, dan pesantren semakin bertambah banyak dan pada akhir periode Orde Baru jumlah pesantren tercatat 8.376 buah.¹⁵

Pesantren telah banyak melakukan modernisasi dengan mengembangkan bentuk alternatif kelembagaannya. Tidak hanya aspek kurikulum, manajemen, kegiatan, ataupun sistem pengajarannya yang dikembangkan, tetapi sebagian pesantren saat ini telah memadukan madrasah ke dalam pesantren, bahkan, tidak sedikit di antara madrasah swasta yang ada sekarang didirikan di lingkungan pesantren.

Pelaksanaan Pendidikan Islam di Perguruan Agama Islam dilakukan di madrasah, baik negeri maupun swasta, mulai jenjang MI hingga PTAI. Secara historis, eksistensi madrasah di Indonesia ada sejak awal abad XX, atau paling cepat pada akhir abad XIX, berbarengan dengan munculnya ormas Islam, seperti Muhammadiyah-

yah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilatarbelakangi oleh penolakan usulan agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum oleh Belanda hingga diberlakukannya ordonasi *indische staatsregeling* pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa 'pengajaran umum adalah netral'. Selain itu, juga karena adanya tuntutan pembaruan pendidikan Islam secara internal, baik dari segi metode maupun isi atau materi pelajaran.¹⁶ Sedangkan menurut Abuddin Nata, kemunculan madrasah setidaknya didasari oleh lima hal yakni modernisasi lembaga (khususnya masjid), perkembangan ilmu pengetahuan yang memunculkan universitas, pemasyarakatan mazhab, perubahan politik pemerintahan, dan perubahan orientasi pendidikan sebagai sebuah profesi.¹⁷

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, madrasah berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya masing-masing. BP KNPI menganjurkan agar pendidikan di madrasah berjalan terus dan dipercepat, serta diberi subsidi. Di samping itu, ijazah dari madrasah swasta (MIS) dihargai dan diakui sama dengan ijazah dari madrasah negeri (MIN) serta tamatannya memiliki *civil effect* yang sama dengan madrasah negeri.

Pembaruan madrasah dimulai sejak Orde Lama (1945-1965). Tahun 1958/1959 misalnya, Kementerian Agama melakukan upaya pembaharuan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan madrasah wajib belajar (MWB) dengan spesifikasi: lama belajar 8 tahun¹⁸ (berarti 8 kelas) untuk murid usia 6 sampai 14 tahun, bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi; materi meliputi pengetahuan agama, umum, dan keterampilan; dan berbasis pada pembangunan masyarakat pedesaan (*rural development*). Guna memenuhi tenaga guru MWB, didirikanlah pusat pelatihan guru MWB di Pacet, Cianjur, Jawa Barat, pusat pelatihan yang bersifat nasional. Peserta pelatihan adalah para tamatan PGAA (Pendidika Guru Agama Atas) di seluruh Indonesia. Kurikulum pelatihan mencakup pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, koperasi, pendidikan olah raga, dan agama. Sayangnya, MWB ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena hanya bertahan beberapa tahun karena faktor keterbatasan sarana, peralatan, guru, respons masyarakat yang kurang, dan pihak penyelenggara madrasah yang tidak profesional sehingga program ini tidak berlanjut.

Pada masa awal Orde Baru antara tahun 1967-1970 dilakukan penegerian di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) serta mengubah nama dan struktur madrasah negeri. Selanjutnya, tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri,¹⁹ madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya.

SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat

meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.²⁰ Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam.

Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan,²¹ yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Apabila dalam satu kelas di suatu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang bersangkutan wajib diberikan di kelas tersebut, sementara bagi siswa yang tidak memeluk agama yang sedang diajarkan pada saat berlangsungnya pelajaran agama di kelas itu, diberi kebebasan. Kurikulum dan bahan kajian yang diberikan di madrasah minimal sama dengan sekolah, di samping bahan kajian lain yang dinerikan pada madrasah tersebut.

Keberadaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum berubah-ubah menurut kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. Pada masa kolonial Belanda, sekolah umum tidak diperkenankan memasukkan agama Islam sebagai mata pelajaran dengan alasan pengajaran di sekolah umum itu bersifat netral. Pelajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam belajar sekolah. Kondisi ini berlanjut hingga akhir pemerintahan Belanda.

Pada masa pemerintahan Jepang terjadi perubahan kebijakan. Jepang membolehkan pendidikan agama di sekolah umum sebagai efek dari ditiadakannya diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.²² Meskipun demikian, guru agama tidak digaji oleh pemerintah Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran memutuskan bahwa pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran, sedangkan di SR (SD) diajarkan mulai kelas IV.²³ Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus mempunyai pengetahuan umum. Berdasarkan alasan tersebut diperlukan pendidikan guru agama.

Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah negeri diatur melalui SKB dua menteri²⁴ sebagai penjelasan atas UUPP Nomor 4 Tahun 1950. Di antaranya jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya dan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Di samping itu, keputusan ini membuat ketentuan tentang lamanya pendidikan agama dalam seminggu, yaitu 2 jam pelajaran per minggu, masalah pengangkatan dan pembiayaan guru agama, kewajiban guru agama, dan pendidikan agama di sekolah partikelir.

Keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini berkembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahun 1960, dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan universitas negeri,²⁵ dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali/murid dewasa menyatakan keberatan. Pada tahun 1966, kebijakan tersebut dihapus dan menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran yang wajib diberikan di sekolah-sekolah negeri, apalagi swasta, mulai dari SD sampai dengan universitas negeri.

Tahun-tahun berikutnya, searah dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, pengembangan sekolah diarahkan pada penambahan sarana dan prasarana keagamaan karena pendidikan agama merupakan bagian dari pembentukan manusia seutuhnya. Hingga UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 diberlakukan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan,²⁶ meskipun karena problema sosial-ekonomi jumlahnya naik-turun, tetap dapat disepakati bahwa animo masyarakat untuk sekolah kian meningkat. Kini, tidak mengherankan bila jumlah sekolah, siswa, dan guru sejak kemerdekaan hingga sekarang terus melaju dengan perkembangan jumlah lembaga yang meningkat.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi menyebabkan tuntutan masyarakat juga berubah. Kalau pada masa kolonial Belanda pesantren hadir menawarkan porsi agama secara penuh, madrasah memberi alternatif model klasikal dengan memberi pengetahuan agama plus umum, sementara sekolah bentukan Belanda tetap dengan misinya yang bersifat netral agama, sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan umum. Kini, tiga bentuk lembaga pendidikan tersebut saling berinteraksi membentuk pola pembaruan. Pesantren telah memperkenalkan materi umum dan menggunakan jasa teknologi modern dalam pengelolannya. Pesantren salaf (tradisional) berkembang menjadi khalaf (modern), dari daerah pedesaan ke perkotaan, dari yang bernaung di bawah ormas Islam menuju ke manajemen yayasan, dari figur individual kiyai beralih ke kepemimpinan kolektif, dan seterusnya.

Untuk menjawab tuntutan zaman dan agar para santrinya dapat meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja, beberapa pesantren menyelenggarakan pendidikan klasikal dalam bentuk madrasah di pagi hari dengan mengikuti kurikulum Kementerian Agama, sedangkan pada sore dan malam harinya mengikuti kurikulum pesantren secara lokal menurut ciri khas pesantren itu sendiri. Bahkan, didirikan pula perguruan tinggi atau *ma'had ali* di lingkungan pesantren. Koperasi, keterampilan, elektronik, dan komputerisasi administrasi dan manajemen pesantren juga masuk sebagai alternatif penggalan dana.

Kompleksitas pembauran pola kelembagaan Pendidikan Agama Islam dialami juga oleh madrasah. Materi agama dan umum yang diintroduksi sejak awal kemunculannya, kini dirancang dalam bentuk *integrated curriculum* melalui tiga aksi.²⁷ Pertama, memberi nuansa islami dalam bidang studi umum (matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris). Untuk itu, Kementerian Agama, dalam batas tertentu telah menerbitkan buku ajar bidang studi umum berwawasan Islam tersebut. Aksi ke-

SIMPULAN

Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal, di antaranya berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, dan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undang-undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah tidak memperkenankan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah. Karenanya pendidikan Islam hanya dilaksanakan oleh masyarakat, baik perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi Islam dengan pengawasan yang sangat ketat. Hal ini berbeda ketika masa kolonial Jepang yang memberikan keluasaan untuk pengajaran agama Islam di sekolah meskipun guru yang mengajar tidak digaji oleh pemerintah.

Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegerian madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang menyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa orde reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.

CATATAN AKHIR

1. BP7 Pusat, *Undang-Undang Dasar, P4, GBHN*, Jakarta: t.p., 1990, h. 1.
2. Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokusmedia, 2006, h. 5-6.
3. Lihat Fikry Ardiansyah dan Muhammad Fathoni, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam", <http://mpiuiika.wordpress.com/2009/11/21/makalah-diskusi-analisis-kebijakan-pendidikan-islam-kelompok-3/> (5 Juni 2010).
4. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 184.
5. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas, 2008, h. 198.
6. Lihat Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Edisi II, Cet V; Oxford: Oxford University Press, 1995, h. 319.
7. Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 13.

-
8. *Ibid.*, h. 14.
 9. Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 57-58.
 10. Ali Imron, *op. cit.*, h. 18.
 11. A. Timur Djaelani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982, h. 60.
 12. Munawir Sjadzali, "Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama RI: Oktober 1985-September 1986*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, h. 175-176.
 13. A. Timur Djaelani, *loc. cit.*
 14. Depag, *Sebuah Rangkuman tentang Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*, (t.d.), h. 60.
 15. Abd. Rachman Assagaf, *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media, 2003, h. 286.
 16. Haidar Putra Daulay, "Pesantren, Sekolah, dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam", *Disertasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991, h. 322.
 17. Uraian lebih lengkap lihat Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, h. 126-130.
 18. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, h. 80.
 19. SKB 3 Menteri dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K, Nomor 0037/u/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975. Lihat Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama*, Jakarta: Depag RI, 1982, h. 138.
 20. M. Irsyad Djuwaeni, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, Jakarta: Karsa Utama Mandiri, 1998, h. 53-54.
 21. Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, h. 287.
 22. Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1995, h. 30.
 23. Zulhandra, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Kemerdekaan sampai pada Orde Lama (ORLA)," dalam Samsul Nizar, ed., *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, h. 349.
 24. *Ibid.*
 25. *Ibid.*, h. 350.
 26. Dep. P&K., *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995, h. 136.
 27. Lihat Abd. Rachman Assagaf, *op. cit.*, h. 298-299.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. *Pembinaan Pendidikan Agama*. Jakarta: Depag RI, 1982.
- Ardiansyah, Fikry dan Muhammad Fathoni. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam", <http://mpiuiika.wordpress.com/2009/11/21/makalah-diskusi-analisis-kebijakan-pendidikan-islam-kelompok-3>.
- Assagaf, Abd. Rachman. *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- BP7 Pusat. *Undang-Undang Dasar, P4, GBHN*. Jakarta: t.p., 1990.
- Daulay, Haidar Putra. "Pesantren, Sekolah, dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam", *Disertasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.

-
- Dep. P&K. *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995.
- Depag. *Sebuah Rangkuman tentang Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*. t.d.
- Djaelani, A. Timur, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982.
- Djuwaeni, M. Irsyad, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*. Jakarta: Karsa Utama Mandiri, 1998.
- Gunawan, Ary H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Edisi Revisi. Cet. VI: Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nata, Abuddin, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Edisi II, Cet V; Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sjadzali, Munawir, "Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama RI: Oktober 1985-September 1986*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas, 2008.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia, 2006.
- Zulhendra, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Kemerdekaan sampai pada Orde Lama (ORLA)." dalam Samsul Nizar, ed., *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.